

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.
2. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.
3. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.
4. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.
5. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.
6. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Penjamin Hutang mengajukan permohonan Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekanbaru yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 17:46. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Penjamin Hutang mengajukan permohonan Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan

Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

7 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

- Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan

Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website :

linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru Aplikasi : s.id/sitopan Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru